

**EFEKTIVITAS PEMANGGILAN MELALUI MEDIA MASSA
TERHADAP TERGUGAT YANG TIDAK DIKETAHUI
KEBERADAANNYA (GHAIB) DI PENGADILAN AGAMA**
*The Effectiveness of Suggestions Through Mass Media Against the
Defendant Whose Existence is Unknown (Ghaib)
in Religious Court*

Dwi Utami Hudaya Nur

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
hudayanur16@gmail.com

Fatri Sagita

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
filsyafahri16@yahoo.co.id

Rizqi Annisah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
rzqannisa919@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektifnya pemanggilan melalui media massa dalam proses persidangan dikhususkan pada sidang perceraian di Pengadilan Agama bagi tergugat yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib). Dalam proses perceraian kejelasan identitas terutama alamat tergugat sangatlah penting dalam mendukung terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam persidangan. Banyak fakta yang terjadi proses pemanggilan ini tidak berjalan lancar dimana salah satu kendalanya adalah alamat tergugat yang tidak diketahui. kemudian untuk dapat tetap melanjutkan proses perkaranya maka dilakukanlah proses pemanggilan melalui media massa sesuai dengan aturan undang-undang, namun pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib. perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini, dimana surat kabar, radio ataupun papan pengumuman tidak lagi menjadi bahan informasi yang diminati oleh masyarakat.

Kata Kunci : Pengadilan Agama; Pemanggilan Media Massa; Tergugat Ghaib

Abstrak

The purpose of this research is to find out how effective summons through the mass media are in the trial process specifically for divorce trials at the Religious Courts for defendants whose whereabouts are unknown (unseen). In the divorce process, clarity of identity, especially the address of the defendant, is very important in supporting the creation of a simple, fast and low-cost principle in court. There are many facts that the summons process did not run smoothly where one of the obstacles was the unknown address of the defendant. then in order to be able to continue the case process, a summons process was carried out through the mass media in accordance with the provisions of the law, but summons through the mass media was no longer effective in the process of summoning unseen cases. there needs to be an update of regulations

because they are no longer relevant to the current state of society, where newspapers, radio or bulletin boards are no longer the information material that is of interest to the public.

Keywords: *Religious Courts; Mass Media Invocations; Defendant Ghaib*

I. PENDAHULUAN

Perceraian dalam agama Islam bukanlah sebuah larangan, tapi adalah gerbang terakhir dari masalah rumah tangga apabila tidak ada lagi jalan keluar yang bisa ditemukan. Dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didalamnya diatur bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, serta putusan pengadilan.¹

Dalam proses perceraian yang diatur di Pengadilan Agama, pendaftaran gugatan menjadi tahapan awal berjalannya proses administrasi sebelum memasuki proses persidangan. Gugatan yang jelas dan tidak cacat dapat mendukung lancarnya proses persidangan. Kemudian setelah dilakukannya pendaftaran gugatan di pengadilan selanjutnya adalah penentuan Majelis Hakim (PMH) lalu kemudian Majelis Hakim yang akan menentukan hari sidang (PHS) setelah itu penunjukan jurusita untuk melakukan pemanggilan kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan hari sidang yang telah ditentukan.

Pemanggilan adalah tahapan selanjutnya yang masuk dalam kategori proses peradilan karena tanpa adanya pemanggilan yang dilakukan secara resmi dan patut maka penggugat dan tergugat tidak akan datang ke persidangan pengadilan. Namun pada kenyatannya yang terjadi adalah pemanggilan tersebut tidak berjalan secara resmi dan patut, karena ketidaktahuan penggugat mengenai alamat tempat tinggal tergugat, yang kemudian dilakukanlah pemanggilan melalui media massa.

Dalam kasus yang biasanya terjadi di pengadilan adalah penggugat ketika di beritahu untuk mengisi identitas tergugat, penggugat sengaja mengatakan tidak mengetahui alamat tetap daripada tergugat karena menginginkan persidangan yang berjalan cepat dan tidak memakan waktu serta dapat segera dikabulkan oleh Majelis Hakim.²

¹Linda Azizah. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." AL-'ADALAH Volume X, Nomor 4 (Juli 2012). h. 416.

²Badilag Mahkamah Agung. "Menempuh Jalan Perceraian dengan Dalih Ghaib". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. h. 3

Dalam jurnal Sakina UIN Malang yang ditulis oleh Hermin Setiyowati dengan judul Efektivitas Penggunaan Radio Sebagai Media Untuk Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama Lamongan, membahas tentang efektif atau tidaknya pemanggilan melalui radio bagi para pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Dalam jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa pemanggilan via radio ini keberadaannya masih dianggap efektif menghadirkan para pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya walaupun jumlah yang hadir lebih sedikit dari jumlah yang tidak hadir.

Kemudian skripsi Slamet Riyadi yang berjudul Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung, membahas tentang hasil wawancara dengan beberapa pihak di pengadilan seperti hakim, panitera dan jurusita tentang waktu pemanggilan perkara ghaib yang kemudian disimpulkan masih kurang efektif jika menggunakan cara pemanggilan melalui media massa karena media dan alat yang digunakan untuk pemanggilan sudah tidak memenuhi aspek-aspek komunikasi efektif dan masa media modern.

Jurnal Al-Adalah yang ditulis oleh Jamaluddin T dengan judul Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone) membahas tentang proses pemanggilan ghaib yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone sejak dahulu menggunakan media radiogram (radio Suara Daya Indah Bone). Selain itu, Pengadilan Agama Watampone juga menempelkan surat panggilan tersebut di papan pengumuman. Proses pemanggilan ghaib disimpulkan dalam tulisan ini belum berjalan efektif karena dilihat dari data di Pengadilan Agama Watampone yang nyaris tidak ada para pihak yang dipanggil melalui radiogram tersebut yang berhasil hadir dalam persidangan. Selain itu Pengadilan Agama Watampone belum menggunakan media lain seperti koran dan media sosial yang menggunakan fasilitas internet yang notabene lebih banyak digemari dan digunakan oleh masyarakat saat ini.

Dalam beberapa jurnal dan skripsi yang penulis dapat yang kemudian penulis sandingkan dengan penelitian ini adalah, penelitian ingin meneliti efektif atau tidak efektifnya pemanggilan melalui media massa melalui sudut pandang asas-asas hukum acara. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada pembaca mengenai efektivitas pemanggilan melalui media massa bari para pihak yang tidak diketahui keberadaannya.

I. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu penelitian lapangan untuk melihat langsung bagaimana efektivitas pemanggilan melalui media massa di Pengadilan Agama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan sesuai dengan bahan hukum utama dalam menelaah teori-teori, konsep, asas hukum serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, kemudian pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek, suatu kondisi, sekelompok manusia, atau fenomena lainnya dengan kondisi alamiah atau riil (tanpa situasi eksperimen) untuk membuat gambaran umum yang sistematis atau deskripsi rinci yang faktual dan akurat.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pemanggilan Para Pihak Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya (Ghaib)

Pemanggilan adalah tahapan yang dilakukan sebelum persidangan, yang dimana pemanggilan ini menentukan untuk persidangan ataupun putusan. Jika panggilan dilaksanakan secara sah dapat dijadikan dasar untuk dikabulkannya gugatan tanpa kehadiran lawan. Begitupun sebaliknya, panggilan yang tidak sah dapat menyebabkan persidangan tidak dapat dilaksanakan.

Dalam proses pemanggilan kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dan memiliki hak yang sama dihadapan hukum, jadi kedua belah pihak berhak untuk mengetahui kapan dan dimana persidangan akan dilaksanakan dan apabila proses pemanggilan itu dilakukan secara lalai maka tahap persidangan dan tahapan selanjutnya akan batal demi hukum.

Akibat-akibat yang dapat timbul apabila panggilan tidak dijalankan menurut aturan, *pertama* jurusita akan bertanggungjawab terhadap biaya panggilan yang tidak sah dan wajib melakukan panggilan sekali lagi menurut ketentuan perundang-undangan. *Kedua*, apabila salah satu pihak menderita kerugian maka jurusita dapat dituntut untuk mengganti kerugian. *Ketiga*, panggilan yang tidak sah adalah panggilan yang mengulur waktu karena harusnya dilakukan pemanggilan kembali dan persidangan ditunda.³

³Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Cet. IX), h. 86.

Pemanggilan para pihak di Pengadilan Agama, didasarkan atas perintah Hakim/ketua sidang/ketua majelis di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS), yang memuat tentang perintah kepada para pihak untuk hadir di persidangan pada hari, tanggal, dan jam sebagaimana tersebut di dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) di tempat sidang yang telah ditetapkan.

Tata cara pemanggilan diatur dalam Pasal 390 jo Pasal 389 dan 122 HIR. Panggilan terhadap pihak berperkara dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan ketentuan:

- a. Dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang sah, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini, ini sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 7 tahun 1989, jurusita/jurusita pengganti dalam melaksanakan tugasnya diwilayah hukum Peradilan Agama yang bersangkutan.
- b. Pemanggilan di sampaikan langsung kepada pihak yang berperkara secara pribadi di tempat tinggal yang bersangkutan.⁴

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti yang menyerahkan surat pemanggilan beserta salinan surat gugatannya kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.⁵ Dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan boleh menjawab surat gugatan tersebut secara tertulis (ini sesuai dengan Pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) RBg serta jurusita/jurusita pengganti apabila tidak dapat bertemu secara langsung dengan orang yang bersangkutan di tempat tinggal (kediaman tetap), maka surat panggilan atau relaas disampaikan kepada kepala desa, yang wajib dengan segera memberitahukan panggilan itu kepada pihak yang bersangkutan (Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 718 ayat (1) RBg).⁶ Penyampaian relaas kepada kepala desa ini dianggap sah walaupun tidak sampai pada pihak yang bersangkutan, walau kepala desa tersebut melakukan kelalaian dalam menyampaikan relaas tersebut, dan tidak ada sanksi bagi kepala desa tersebut.⁷

Kemudian jika pihak yang di panggil tidak di ketahui tempat tinggalnya/domisilinya atau pihak yang bersangkutan tidak di kenal maka surat panggilan

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, h. 63.

⁵M. Nur Rosaid, *Hukum Acara Perdata* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 23.

⁶Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 48.

⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV (Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 35-36.

tersebut disampaikan lewat Bupati yang mana pihak berperkara bertempat tinggal di daerah kekuasaan Bupati tersebut, yang kemudian Bupati meletakkan/menempelkan surat pemanggilan itu di papan pengumuman persidangan hakim yang berhak atas perkara tersebut.⁸

Pada Edisi Revisi Buku II Tahun 2010, di angka 7 (tujuh) disebutkan, apabila tempat kediaman pihak yang dipanggil tidak diketahui atau tidak punya tempat kediaman yang jelas di seluruh wilayah Indonesia, maka pemanggilannya dilaksanakan melalui bupati/walikota setempat dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman pengadilan agama/mahkamah syaria. Pada angka 9 (sembilan) disebutkan: sedangkan panggilan dalam perkara perkawinan dan tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), dilaksanakan menurut tata cara Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;⁹

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.¹⁰

Kemudian diatur juga dalam Pasal 139 KHI;

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya

⁸Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Seriphartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktis* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 96.

⁹Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010, (Jakarta: MARI, 2011), h. 28

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27.

melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau beberapa surat kabar atau media massa seperti tersebut dalam ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.¹¹

Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama

Media massa adalah salah satu media yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1974, yang digunakan untuk melakukan pemanggilan kepada pihak yang tidak diketahui keberadaannya. Penyebab banyaknya perkara ghaib karena penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sebelum terjadinya masalah dalam rumah tangga mereka. misalnya tergugat berada di daerah rantauan seperti negara Malaysia, selain itu perkara ini mudah dan berbiaya murah, namun dikhawatirkan adanya penyelundupan hukum. Oleh karena itu, untuk meminimalisir adanya penyelundupan hukum, maka khusus bagi penggugat diwajibkan mengambil surat keterangan ghaib dari Lurah atau Desa guna meyakinkan majelis hakim bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak diketahui tempat kediamannya.¹²

Latar belakang dilakukannya proses pemanggilan melalui media massa bagi perkara ghaib yaitu;

a. Berpedoman Kepada Undang-Undang

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu “pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 139.

¹² Jamaluddin T, “Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)” Jurnal Al-Adalah Vol. 3, No. I, (Januari 2018), h. 10.

sederhana dan biaya ringan.” Dalam hal ini maka Pengadilan Agama baik dalam proses pemanggilannya berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Undang-Undang ini hadir untuk memberikan keselamatan bersama dengan tidak membedakan orang dan adanya kepastian hukum khususnya masalah perceraian harus di selesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka pengadilan agama untuk mendukung terlaksananya pemanggilan yang adil dan tidak ada keterhambatan, ditunjuklah pemanggilan melalui media massa yang mencakup seluruh yurisdiksi pengadilan Agama dan lebih ekonomis sehingga tidak memberatkan para pihak dalam hal pemanggilan perkara bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib).

b. Biaya Murah Dan Sederhana

Media massa digunakan dalam proses pemanggilan perkara ghaib karena merupakan cara yang dianggap sangat sederhana dan biayanya lebih murah. Maka demi terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka proses pemanggilan melalui media massa ini digunakan di pengadilan agama.¹³

Landasan yuridis Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang digunakan sebagai dasar hukum ditegakkannya proses pemanggilan melalui media massa ini mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dimana dalam Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa “Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 Ayat (2) yaitu tidak diketahui keberadaannya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.¹⁴

Kemudian berdasarkan substansi hukumnya dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana disebutkan bahwa pelaksanaan panggilan ghaib dengan cara mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan

¹³Slamet Riyadi, “Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung” <http://idr.uin-antasari.ac.id/16871/>, h. 59-60.

¹⁴Annisa Lailatul Munawaroh, “Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/>. h. 89.

peraturan yang berlaku yaitu apabila dilihat dari perkembangan zaman melalui kecanggihan teknologi, pemanggilan melalui media massa tidak lagi memiliki daya tarik bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan semakin kurangnya masyarakat yang membaca papan pengumuman, mendengarkan radio maupun membaca berita melalui surat kabar. Masyarakat telah beralih ke teknologi yang lebih canggih lagi seperti internet, Handphone, Televisi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib. perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Peran dari penegak hukum juga dianggap penting untuk mendukung efektifnya panggilan melalui media massa ini, jurusita sebagai petugas dalam pelaksanaan panggilan di pengadilan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

III. KESIMPULAN

1. Dalam proses pemanggilan bagi pihak yang tidak diketahui keberadaannya, diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; yaitu, apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut tidak jelas keberadaannya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan, yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Namun jika telah dilakukan pemanggilan dan pihak yang dipanggil serta kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan diterima tanpa hadirnya pihak tersebut.
2. Pemanggilan melalui media massa tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam proses pemanggilan perkara ghaib, perlu adanya pembaharuan peraturan karena sudah tidak lagi relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Peran dari penegak hukum juga dianggap penting untuk mendukung efektifnya panggilan melalui media massa ini, jurusita sebagai petugas dalam pelaksanaan panggilan di pengadilan diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet IX; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- M. Nur Rosaid. *Hukum Acara Perdata*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Seriphartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktis*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Ridwan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi IV, Cet. I; Yogyakarta: Liberty, 1993.

Jurnal

- Jamaluddin T. “Efektivitas Pemanggilan Ghaib Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Watampone)” *Jurnal Al-Adalah Vol. 3, No. 1*, (Januari 2018).
- Slamet Riyadi, “Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung” <http://idr.uin-antasari.ac.id/16871/>,
- Annisa Lailatul Munawaroh, “Efektivitas Pelaksanaan “Panggilan Ghaib” Melalui Radio (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan).” <http://etheses.iainponorogo.ac.id/21216/>.
- Linda Azizah. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *AL-‘ADALAH Volume X, Nomor 4* (Juli 2012).

Internet

- Pedoman Pelaksanaan Tugas, dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010. Jakarta: MARI, 2011.
- Badilag Mahkamah Agung. “Menempuh Jalan Perceraian dengan Dalih Ghaib”. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>. Diakses 5 Desember 2022, Pukul 00.39.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 27.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 139.